



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 328/PL.01.2-BA/13/2023 tanggal 27 Juni 2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Aan Wuryanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
 SUMATERA BARAT DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa/Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.640	189.263	191.359	380.622
2	SOLOK	14	74	1.360	142.514	144.637	287.151
3	SIJUNJUNG	8	62	762	86.420	86.462	172.882
4	TANAH DATAR	14	75	1.228	137.985	142.047	280.032
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.365	161.681	164.622	326.303
6	AGAM	16	92	1.721	193.255	194.745	388.000
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.261	143.841	148.264	292.105
8	PASAMAN	12	62	941	108.561	110.007	218.568
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	367	34.262	31.867	66.129
10	DHARMASRAYA	11	52	693	84.064	82.923	166.987
11	SOLOK SELATAN	7	39	599	65.179	64.249	129.428
12	PASAMAN BARAT	11	90	1.286	147.599	148.655	296.254
13	KOTA PADANG	11	104	2.681	325.912	340.266	666.178
14	KOTA SOLOK	2	13	236	27.524	28.308	55.832
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	208	24.865	24.574	49.439
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	196	21.424	22.058	43.482
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	46.726	48.342	95.068
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	371	50.418	52.050	102.468
19	KOTA PARIAMAN	4	71	289	35.867	35.811	71.678
TOTAL		179	1.265	17.569	2.027.360	2.061.246	4.088.606

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Aan Wuryanto